

KONSTRUKSI KODE ETIK PROFESI DALAM BINGKAI NILAI KEINDONESIAAN

Yovita Arie Mangesti
Universitas Surakarta
mangestiyovita@gmail.com

Abstrak

Perkembangan peradaban manusia yang semakin modern membentuk pola solidaritas organis, yang menyebabkan berbagai pekerjaan semakin terspesialisasi. Di ruang publik, setiap orang yang bekerja terutama kaum profesional, dipandu oleh etika kerja sebagai tata nilai yang menjadi dasar dan orientasi dalam bersikap tindak. Profesi dipandang sebagai *highly specialized intellectual*, yang tidak semata-mata *profit oriented* tetapi berkonsentrasi terhadap pelayanan etis. Pelanggaran etis profesi berpotensi untuk terjadinya malaadministrasi dan malapraktik profesi yang merugikan kepentingan umum. Di tengah percaturan masyarakat global, dibutuhkan adanya Kode Etik Profesi sebagai instrument *social control* sarat nilai, tetapi responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat.

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan eklektik terhadap prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Keindonesiaan, sebagai *fundamental norm* dalam Konstruksi Kode Etik Profesi Indonesia, sehingga para profesional memiliki *character building* sebagai bangsa Indonesia yang berkualitas untuk turut serta mengambil bagian dalam peradaban global.

Kode Etik Profesi yang disusun dengan bingkai Keindonesian ini menjadi himpunan norma moral yang memiliki sanksi, sehingga berfungsi bukan hanya sebagai instrument *social control* tetapi juga instrument perlindungan bagi setiap profesi untuk dapat berdiri dengan berwibawa serta memberi penghormatan penuh terhadap hak-hak manusiawi secara otonom dan rasional.

Kata Kunci: Konstruksi Kode Etik Profesi, Nilai Keindonesiaan

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan peradaban manusia, telah berubah menjadi semakin organis dengan spesialisasi pekerjaan yang semakin spesifik dan beragam. Globalisasi tanpa sadar telah menyeret semua bangsa di dunia ke kancan pertukaran yang semakin intensif dan bersifat transnasional sehingga membentuk dunia tanpa batas (*borderless world*). Gejala ini diikuti oleh kian mudarnya batas kedaulatan suatu negara bangsa (*nation state*), sehingga tidak dapat mengontrol semua pertukaran termasuk sistem nilai budaya yang bersifat lintas batas. Padahal tata nilai budaya ini

merupakan sumber terciptanya orientasi dan indikator nilai dari setiap perilaku manusia, termasuk dalam dunia bisnis, baik yang bersifat *universal globalism* maupun sektoral seperti pada Masyarakat Ekonomi Asean. Spesialisasi yang semakin beragam ini ditandai dengan munculnya perkumpulan (asosiasi) profesi sebagai komunitas dengan standar kualifikasi mutu keahlian yang memiliki sistem norma yang khas yang terus berbenah secara eksklusif untuk dapat eksis di tengah dunia yang semakin kompetitif.

Mengaburnya batas budaya dalam masyarakat global ini, menuntut juga adanya suatu standar nilai, suatu bangunan

karakter (*character building*) yang digunakan sebagai pedoman kaum profesional dalam bersikap dan bertingkah laku. Profesi dipandang sebagai *highly specialized intellectual*, menjadikan kaum profesional selain bekerja bagi institusi untuk memperoleh keuntungan, juga mengemban tugas kepercayaan dari masyarakat. Pada titik inilah seringkali ukuran etika menjadi relatif tergerus dengan arus difusi tata nilai budaya tanpa batas.

Keberadaan asosisasi profesi ini dengan perangkat “*built-in mechanism*”, berupa kode etik profesi, sebagai instrumen *social kontrol* dan perlindungan bagi keluhuran martabat profesi, yang di sisi lain melindungi masyarakat (klien) dari bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan keahlian profesi itu. Setiap profesi, baik itu profesi dokter, notaris, jurnalis, psikolog, akuntan publik, sekretaris, bekerja atas dasar kepercayaan, dalam suatu pola hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Kode etik profesi dalam bingkai nilai keindonesiaan dibutuhkan agar profesi yang sedemikian terhormat ini tidak jatuh dalam degradasi, menjadi pekerjaan mencari nafkah belaka tanpa nilai idealisme.

Tulisan ini mencoba untuk mengkonstruksi suatu kode etik profesi dengan menggunakan basis nilai keindonesiaan. Nilai keindonesiaan ini yang digunakan sebagai parameter karakter profesi di Indonesia, standar bagi profesi untuk bersikap dan bertingkah laku terutama bagi profesi di bidang bisnis, yang merupakan profesi kunci yang membawa suatu negara ke kancan global. Profesi yang dikaji secara istimewa dalam tulisan ini adalah profesi sekretaris, sebagai sebuah profesi administratif yang didapatkan melalui pendidikan dengan

kualifikasi mutu tertentu dan eksklusif, untuk mengemban pekerjaan perkantoran dengan bertanggungjawab kepada perusahaan atau intitusi. Dewasa ini profesi sekretaris pun berkembang menjadi *corporate secretary*, yang dengan kompetensi dan kapabilitas di bidangnya, mengemban tugas mengikuti perkembangan pasar modal serta memberikan pelayanan informasi dan advokasi dalam dunia bisnis.

KERANGKA TEORI

a. Etika Profesi

Etika merupakan refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkrit, situasi tertentu.¹ Etika selalu mengucua pada baik buruknya manusia sebagai manusia² Teori-teori yang dapat membantu pemahaman etika pun beragam, yaitu Etika Keutamaan, Etika Hukum Kodrat, Etika Deontologi, Etika Kemanfaatan (Utilitarian), serta Teori Hak. Teori Keutamaan: orang hidup secara etis karena memiliki keutamaan (*virtue*). Teori Hukum Kodrat, bahwa hidup secara etis adalah *to live according to Nature*, kodrat manusia memiliki ratio, dan ratio ini akan memainkan peranan untuk bertingkah moral. Teori Utilitarian adalah melihat kebaikan dari kemanfaatan. Teori Deontologi, bahwa kebaikan etis akan tercapai dengan imperatif kategoris, melaksanakan kewajiban tanpa syarat. Teori Hak, bahwa tintakan etis ditujukan untuk mencapai hak kodrat manusia (*life, freedom, property*).³ Secara sistematis dibagi menjadi Etika Umum dan Etika Khusus. Etika Umum merupakan aturan bertindak secara umum dalam kelompok masyarakat dan bersifat universal. Didasarkan pada hati nurani manusia. Pelanggaran etika adalah apabila

¹ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2015, hlm 132

² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, 1989, Hlm. 19

³ Bertens, *Etika Biomedis*, Yogyakarta, Kanisius, 2011, hlm 15-25

perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Etika khusus merupakan etika bertindak pada kelompok masyarakat tertentu, termasuk profesi⁴

Profesi harus berlandaskan etik. Hal ini disebabkan karena profesi mengandalkan ketrampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien. Dalam hal ini, terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut.⁵ Standar ini yang disebut sebagai kode etik profesi.

b. Kode etik Profesi

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran suatu profesi. Kode Etik Profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan nilai profesi hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Tujuan dari Kode Etik Profesi, adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
7. Mempunyai anggota profesional yang kuat dan terjalin erat
8. Menentukan baku standarnya sendiri.⁶

⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hlm.36

⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 47-48

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2012, hlm 92

Kode etik profesi padadasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar, untuk memuaskan para pihak yang berhubungan, yaitu pelaku profesi misalnya: hakim; jaksa; notaris, jurnalis, dokter, sekretaris, dan sebagainya) dengan klien. Norma ini mengikat, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi. Dengan demikian kode etik profesi dapat mencegah terjadinya konflik dan berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Fungsi Kode etik profesi, sebagai berikut:

1. Kode etik profesi sebagai control moral dan pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan.
2. Kode etik profesi menuntut terbentuknya integritas moral dikalangan pengemban profesi.
3. Martabat dan jatidiri organisasi profesi ditentukan oleh kualitas pemberdayaan etik profesi itu sendiri. Bukan hanya klien yang diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum yang harus dijaga.⁷

c. Nilai Keindonesiaan di kancah global

Peradaban modern yang saat ini sarat dengan warna tata nilai globalisasi semakin menyeret semua bangsa ke kancah pertukaran yang semakin intensif dan transnasional dalam dunia tanpa batas (*borderless world*). Kondisi ini yang demikian ini, menurut Kenichi Ohmae, ditentukan oleh 4 (empat) elemen utama, yang ia sebut sebagai “empat-IS”, yakni: *investment, industry, information technology, and individual consumer*.⁸ Era global juga memunculkan *global*

⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 125-126.

⁸Kenichi Ohmae, *The End of Nation State: The Rise of Regional Economics*, New York:The Free Press,1995:2-4.

village yang mengkondisikan hampir seluruh *nation state* pada suatu dunia bersama.⁹ Berbagai gejala seperti: *global society*, *global economy*, *global order*, dan yang disebut Marc Galanter¹⁰, *mega-lawyering* merupakan realitas yang mau tidak mau akan hadir dalam era global. Penting bagi tiap bangsa di planet ini untuk mengendalikan dinamika global (*managing globalization*) tersebut. Kaum professional terutama dituntut kepekaan dan responnya atas fenomena tersebut.

Filsafat Indonesia, merenungkan karakteristik nilai keindonesiaan yang bergerak dinamis dalam kancah nilai global yang terimplementasi dalam bentuk tradisi-tradisi. Dalam percaturan nilai global ini, orang Indonesia tampil dengan wajah spiritual, mengutamakan harmoni, menghindari perseteruan gagasan, cenderung ekletik dan sinkretik. Kritik terhadap sikap toleran, kompromistik, sinkretik ini menjadikan orang Indonesia menghindari dialektif, terlebih yang kontradiktif.¹¹

Standar etika umum dalam pandangan aliran Keutamaan, Etika Hukum Kodrat, Etika Deontologi, Etika Kemanfaatan (Utilitarian), serta Teori Hak, dibungkus dalam tata nilai Etika keindonesiaan yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, gotongroyong, dan keadilan, sebagaimana nilai ini bersumber dari *fundamental norm* yang menjadi landasan falsafah hidup bangsa Indonesia.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan eklektik terhadap prinsip-prinsip etika umum dan prinsip nilai-nilai Keindonesiaan, sebagai *fundamental norm*

Nilai-nilai keindonesiaan ini digunakan sebagai batu uji untuk mengkonstruksi Kode Etik Profesi Indonesia, sehingga para professional memiliki *character building* sebagai bangsa Indonesia yang berkualitas untuk turut serta mengambil bagian dalam peradaban global.

PEMBAHASAN

1. Etika Profesi dan Etika Kerja

Etika Profesi merupakan tata nilai yang dianut oleh kelompok profesi tertentu sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Etika profesi ini tercermin dalam etika kerja yang merupakan sistem norma yang digunakan oleh seluruh *stake holder* perusahaan. Norma dalam etika kerja merupakan konkritisasi nilai kejujuran, keterbukaan, loyalitas, konsistensi dan dedikasi, kerjasama, tanggungjawab, dan sebagainya.

Kaum professional adalah orang yang melakukan pekerjaan pelayanan yang dihasilkan melalui pendidikan dengan kualifikasi tertentu. Profesional ini memiliki legalitas dengan pengakuan khusus dari organisasi di bidangnya. Profesi dipandang sebagai *highly specialized intellectual*, yang tidak semata-mata *profit oriented* tetapi berkonsentrasi terhadap pelayanan etis sebagaimana diatur dengan standar yang ditetapkan oleh asosiasi profesi tersebut.

Etika kerja bagi kaum professional dibentuk dari nilai-nilai budaya yang “dihidupi dan menghidupi” kaum professional di kesehariannya. Dalam dunia kerja, kaum professional sering dihadapkan pada tiga alternatif keputusan. *Pertama*, memilih salah satu di antaranya—yang tentu saja dianggap terbaik. Alternatif ini dinamakan tawaran

⁹ Hiru Bijlani, *Globalization: An Overview*, Singapore: Red International, Ltd., 1994:129

¹⁰ Marc Galanter, “Mega-Law and Mega-Lawyering in the Contemporary”, dalam The

Sociology of the Profession, Dingwall & Lewis, eds., 1983: 152-176.

¹¹ Armada Riyanto, *Kearifan Lokal Pancasila Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*, Yogyakarta, Kanisius, 2015, hlm. 75-79

“ini” atau “itu”. Kedua, menerima keduanya untuk kemudian dileburkan menjadi satu. Alternatif ini dikenal dengan tawaran “baik ini”-“maupun itu”. Ketiga, menghadapi dua hal yang berbeda itu—dengan tidak memilih ataupun menggabungkannya, tetapi melihat keduanya secara fungsional. Alternatif ini disebut tawaran “bukan ini”-“bukan itu”.¹² Konsep ini selanjutnya penulis sebut sebagai konsep *harmoni*.

Konsep tentang harmoni (keserasian) mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Claire Holt sebagai “dunia yang stabil” atau yang oleh Ann Ruth Wilner merupakan “teori mengendalikan konflik”.¹³ Contohnya: Bagi orang Jawa, konflik harus diatasi agar tercapai harmoni. Mengatasi konflik bukan soal pilihan “hitam-putih”, bukan soal memilih “ini atau itu”. Kenyataan hidup, adalah sesuatu yang sangat rumit dan amat kaya akan nuansa yang tidak mungkin bukan hal yang mudah untuk dipilih secara hitam-putih, yang “ini” ataukah “itu”. Merangkul semua kebenaran hitam-putih, ini dan itu, belum tentu mendatangkan solusi. Tidak semua unsur dapat dengan mudah dikombinasikan sebagai sesuatu yang benar.

Meski masyarakat Indonesia multietnis, tetapi budaya Jawa ini seakan menggambarkan jati diri masyarakat dengan komposisi multikultur yang dominan di Indonesia. Dalam budaya Jawa, hidup dilihat sebagai misteri. Realitas kehidupan tidak selalu bisa memberikan definisi secara pasti. Realitas

dihadapi tidak dengan cara memilih secara tegas dua hal yang berlawanan, melainkan membangun akomodasi diantara keduanya. Dalam relasi antar individu - lebih luas lagi dalam masyarakat plural - hal ini membutuhkan pendekatan dengan cara menahan diri satu sama lain dan menekan unsur-unsur yang secara potensial dapat menimbulkan konflik. Konflik adalah suatu pergumulan mengenai nilai-nilai dan klaim-klaim terhadap status, kuasa serta sumber-sumber langka dengan cara menetralsir, melukai atau bahkan menyingkirkan sama sekali saingannya.¹⁴

Dalam membangun “harmoni” ini, batu uji kritis adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, gotong royong, dan keadilan. Nilai ini pada tataran implementasinya akan tampak pada budaya kerja dan cara mengelola konflik, baik itu konflik internal dalam diri profesional maupun konflik eksternal dengan skala yang lebih kompleks.

Etos kerja dengan pendekatan Indonesia merupakan pendekatan harmoni, “baik ini-maupun itu”, bahkan sampai derajat tertentu “bukan ini-bukan itu”. Ini tercermin dalam ungkapan bijak: *ngono ya ngono neng ojo ngono*. Dalam konteks ini, nilai persaingan (kompetitif) tidak boleh dibiarkan berhadap-hadapan dan saling menyerang, tetapi tetapi dirangkul dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencapai “harmoni”. Implikasinya, tampaklah budaya Indonesia yang akomodatif, dan tidak pernah membiarkan perbedaan menjadi konflik permanen. Hal ini

¹²Pendekatan ini telah dibuktikan oleh Eka Darmaputera ketika ia mempertahankan disertasinya mengenai Pancasila, dengan judul: *Pancasila and The Search for Identity and Modernity in Indonesia*. Menurut studinya, Pancasila mempunyai dua wajah, yaitu wajah modern dan wajah kepribadian atau kebudayaan nasional. Disertasi tersebut telah diterjemahkan dalam bahasan Indonesia dan telah mengalami penyederhanaan dengan judul: *Pancasila Identitas dan Modernitas, Suatu Tinjauan Etis dan*

Budaya (Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Cetakan 1, Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 1987).

¹³ Ann Ruth Willer, “The Neo- traditonsl Accomodation to Political Independence : The Case of Indonesia” dalam *Cases in comparative politik Asia*, Boston : Little, Brown and Company, 197, hlm 258

¹⁴ Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York : The Free Press, 1956, hlm 8

disebabkan perbedaan dalam menghayati kemanusiaan dan keadilan, tidak seperti budaya global yang hanya menyediakan satu pilihan, “ini” atau “itu”. Etos kerja dengan konsep harmoni nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, gotong royong dan keadilan ini tidak saling menegasi satu sama lain.

2. Kode Etik Profesi Sebagai Instrumen *Social Control* dan Instrumen Perlindungan

Kode Etik Profesi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang abstrak. Keberadaan Kode Etik Profesi sebagai *rule of work* menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Jika aturan yang oleh masyarakat disebut Hukum itu menuntut legalitas, Etika lebih mengandalkan itikad baik dan kesadaran moral pelakunya. Etika, seperti halnya dengan hukum, memiliki bentuk-bentuk sanksi, meski unsur “memaksa” agar ditaati tidak bersifat ekstrem. *Rule of work* yang dibangun diatas nilai keindonesiaan, berorientasi pada harkat dan martabat manusia, melindungi kaum yang lemah atau inferior dalam konteks berbagai hubungan dan peristiwa sosial. Pada dunia bisnis yang kompetitif, seringkali terjadi eksploitasi sumberdaya manusia. Tetapi etika ditujukan untuk kemajuan bersama, bukan pada kepentingan sekelompok orang. Menghayati keberagaman sebagai sebuah harmoni dan tidak digunakan untuk memecah demi kepentingan parokial. Keseluruhan nilai yang baik dan ideal, tipositivisasi, dikonkritkan melalui Kode Etik Profesi. Jadi, Kode Etik Profesi merupakan hasil sintesa nilai, yang ditulis dan “diundangkan” untuk menumbuhkan kesadaran moral dan etika dalam bekerja. Kode Etik masing-masing profesi bisa saja berbeda tetapi prinsip etika untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam bentuk harmoni nilai-nilai keindonesiaan itu, menjadi *rule of work*, *rule of ethics*, bahkan *rule of law*, yang di satu sisi melindungi kaum professional,

dan di sisi lain melindungi klien masyarakat).

Kode etik profesi dapat menjadi pedoman perilaku bagi para professional dan juga sebagai instrumen sosial perlindungan bagi anggota profesi tersebut. Pekerjaan yang diemban profesi dilakukan atas dasar perjanjian kontaktil hal ini berarti bahwa perjanjian memberikan legitimasi bagi pekerjaan. Perjanjian ini menjadi dasar untuk menggugat jika terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan kode etik profesi merupakan standar moral, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kode etik profesi yang eksklusif ini memiliki daya proteksi bagi anggota profesi, sebagai pengakuan terhadap martabat pekerjaan yang diemban. Meski demikian, tidak berarti bahwa asosiasi profesi, melepaskan anggotanya dari tuntutan hukum. Dalam *The rule of law*, terkandung *The rule of etik*, demikian juga sebaliknya.

Etika adalah tentang baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu etika keutamaan, hukum kodrat, (*natural law*), deontology, kemanfaatan (utilitarian) dan hak manusiawi. Budaya turut mengkonstruksi ukuran baik dan buruk. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang “*no borderless*” tanpa pemisah, satu dengan yang lainnya saling berdifusi, maka sangat mungkin terjadi perubahan standar nilai baik dan buruk, bahkan mungkin relativitas etika, sebagai penolakan terhadap bentuk kebenaran universal tertentu. Maka dalam kode etik, diperlukan landasan etika yang digali dari nilai-nilai falsafah hidup bangsa, karena tidak ada seorangpun yang tidak berpijak di bumi, dan di tempat ia berpijak itulah, local wisdom sebagai batu uji setiap regulasi, termasuk kode etik profesi.

3. Konstruksi Kode Etik Profesi dalam bingkai Keindonesiaan

a. Prinsip Kode Etik Profesi

Seorang profesional hendaknya mengerti kepentingan masyarakat

terutama klien yang dilayaninya. Inilah yang dalam globalisasi, khususnya di era Masyarakat Ekonomi Asean, seorang profesional dihadapkan dengan tuntutan terpenuhinya berbagai kepentingan, baik kepentingan perusahaan, klien dan kepentingan diri sendiri. Untuk meminimalisir adanya *conflict of interest* ini maka Kode etik yang berfungsi sebagai regulator tingkah laku seorang profesional hendaknya *balancing of interest*. Kode etik menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berdifusi ini. Sebagai instrumen, yaitu: Kode etik profesi harus dijabarkan dari berbagai nilai sosial yang berbeda agar tiap kelompok dalam masyarakat dapat maju bersama, dan Kode etik profesi mencegah agar kesenjangan antara kelompok profesi dan kelompok masyarakat (klien) tidak terlalu jauh.

Prinsip pembuatan Kode etik profesi dalam bingkai nilai-nilai Keindonesian adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi:

Tugas profesi harus dilaksanakan dengan dasar moral. Moral ini dibangun atas dasar nilai religious. Seorang professional Indonesia menghayati nilai Ketuhanan dalam hidup sehari-hari. Nilai ketuhanan ini dihayati, baik secara ontologis, kosmologis, teleologis dan psikologis.¹⁵ Tanggungjawab tertinggi atas pekerjaan professional bukan pada atasan tetapi pada Tuhan, sebagai *causa prima* dalam kehidupan manusia.

2. Kepentingan publik

Setiap profesi harus mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan umum yang dilayaninya. Hal ini didasarkan atas hakikat manusia Indonesia yang berkemanusiaan, bersatu persatuan dan berkeadilan. Dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asia, professional Indonesia dihadapkan

pada tuntutan budaya kerja yang kompetitif, liberal dan individualis, sehingga berpotensi pada degradasi nilai keadilan sosial. Jati diri kaum professional Indonesia harmoni, gotong royong, dan kolektif. Maka kepentingan bersama mesti diutamakan, tanpa tergerus nilai global.

3. Integritas

Integritas mengharuskan seorang profesional untuk bersikap jujur baik pada diri sendiri maupun publik juga tidak membajak rahasia klien, intitusi atau juga hal-hal yang semata-mata dapat memberi keuntungan diri. Menyiasati era yang kompetitif, integritas diri setiap professional Indonesia dibangun di atas penghayatan nilai-nilai kemnusiaan yang diwujudkan dengan menjaga martabat manusia, yaitu diri sendiri dan sesamanya. Pelayanan dan kepercayaan publik yang telah diemban para profesional tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

4. Otonomi dan obyektivitas

Setiap profesi mengerjakan tugas yang diembannya dengan bebas tanpa pengaruh dominasi pihak lain yang mungkin menyesatkannya pada kecurangan dan subyektivitas dalam melakukan tanggungjawab pekerjaan. Otonomi dan obyektivitas dihayati dalam bingkai nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Bahwa secara moral, keadilan Pancasila adalah dengan memberikan secara proporsional apa yang menjadi hak setiap pribadi, menempatkan sesama, stasan, klien, dengan kedudukan yang sama karena harkat dan martabatnya sebagai manusia.

5. Kehati-hatian

Tugas yang diemban oleh seorang profesional senantiasa disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri, keutuhan asosiasi profesi, dan

keutuhan masyarakat dari dinamika konflik kepentingan yang sedemikian kompleks. Prinsip kehati-hatian merupakan implementasi nilai kemanusiaan, keadilan dan persatuan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Profesi, baik yang diemban atas dasar kontrak kerja, seperti sekretaris, notaris, pengacara, ataupun profesi dokter yang diemban atas dasar kontrak terapeutik., aspek kehati-hatian dibangun dengan mensejajarkan kedudukan profesi dan klien (atau pasien) sehingga tercipta keadilan. Kehati-hatian diaplikasikan dengan senantiasa memberikan informasi apapun secara baik, jelas, lengkap, dan benar, sehingga masyarakat yang dilayani akan beroleh hasil dari pekerjaan profesi secara memadai, sehingga tidak ada tuntutan mala-administrasi maupun mala-praktik.

6. Kerahasiaan

Anggota asosiasi profesi berkewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja, kecuali untuk kepentingan dan pengadilan. Kewajiban kerahasiaan tidak berhenti sampai putusya hubungan hukum atau legalitas perjanjian berakhir, tetapi tetap berlanjut sepanjang masa.

7. Standar teknis

Setiap profesi harus menjaga keunggulan martabat profesinya dengan berperilaku yang konsisten dan menjaga reputasi profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus

dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada kepentingan publik. Standar teknis ini berfungsi untuk memproteksi seluruh *stakeholder* dari kemungkinan timbulnya berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang sedemikian kompleks.

8. Sanksi

Pelanggaran etis, tidak serta merta menjadikan seorang sebagai terpidana. Tetapi dengan berbagai kemajuan teknologi, hal yang semula hanya pelanggaran etik sangat berpotensi pada munculnya implikasi di bidang lainnya, yang merugikan secara administrasi hingga pada praktik yang mengeksploitasi nilai kemanusiaan.

Mencantumkan perihal sanksi, bukan soal ancaman hukuman, tetapi dengan mencantumkan apa yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota profesi. Rumusan kewajiban di satu sisi dapat menjadi motivator untuk up date kualitas diri, tapi di sisi lain juga merupakan proteksi, bahwa setiap tugas telah dilaksanakan sesuai kewajiban etik. Ketentuan mengenai kewajiban itu juga membantu sebagai *score card* dalam melaksanakan fungsi kontroling oleh organisasi asosiasi profesi dengan berasaskan persatuan dan musyawarah.

b. Kode Etik Profesi Sekretaris

Berdasarkan uraian gagasan di atas, penulis mencoba untuk membangun konsep tentang Kode Etik Profesi, yang secara khusus bagi profesi sekretaris, dengan merujuk pada Kode Etik Profesia yang sudah ada, dengan beberapa penambahan eklektis nilai-nilai keindonesiaan, sebagai berikut:

Tabel 1. Konsep Kode Etik Profesi

Kode Etik Sekretaris	Prinsip KEP yang dicapai	Usulan
<p>1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan nama baik profesi seretaris.</p> <p>a. Anggota ISI akan berusaha keras untuk menjaga wibawa dan status serta menunjukkan kemampuannya dengan berpegang pada pedoman dasar profesi dalam melaksanakan tugas.</p> <p>1. Anggota ISI wajib untuk saling mengingatkan akan tingkah laku yang tidak beretika.</p> <p>2. Anggota ISI tidak mengadakan kegiatan – kegiatan yang langsung dan tidak langsung merugikan ISI</p>	<p>Tanggung jawab profesi, integritas, kehati-hatian</p>	<p>Menambahkan unsur tanggungjawab profesi terhadap Tuhan, sebagai <i>causa prima</i>. Sumpah profesi dapat menjadi pilar penopang hubungan moralitas antara professional, Tuhan dan sesama yang berhubungan langsung dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan bentuk kewajiban umum, kewajiban sekretaris terhadap diri pribadi dan klien.</p>
<p>2. Bertindak jujur dan sopan dalam setiap langkah lakunya baik dalam melaksanakan tugasnya maupun melayani lingkungan dan masyarakat.</p> <p>a. Anggota ISI tidak ikut serta dalam usaha/praktik keprofesionalan yang diketahui bersifat curang / tidak jujur.</p> <p>b. Anggota ISI selalu bertindak demi kepentingan pemberi tugas dengan setia dan jujur.</p> <p>c. Anggota ISI tidak bekerja sama dengan rekan-rekan/pemberi tugas yang menyalahgunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi.</p>	<p>Kepentingan publik, kejujuran, kehati-hatian</p>	<p>Menambahkan bahwa dalam tugas melayani berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersatuan dan keadilan.</p> <p>Dengan kata lain, hal ini merupakan bentuk kewajiban sekretaris terhadap klien, serta bentuk kewajiban sekretaris terhadap teman sejawat. Urgensinya adalah bahwa keberadaan profesi sekretaris, termasuk juga <i>corporate sekretaris</i> adalah sebagai pelayan public.</p> <p>Terkait dengan hal ini, perlu strategi yang khas untuk mengelola conflict of interest baik dikalangan asosiasi maupun dalam relasi dengan institusi dan klien</p>
<p>3. Menjaga kerahasiaan segala informasi yang didapatnya dalam melaksanakan tugas dan tidak mempergunakan kerahasiaan itu untuk kepentingan pribadi.</p> <p>a. Anggota ISI bertindak sebagai orang yang dapat dipercaya dalam</p>	<p>kerahasiaan, otonomi dan obyektivitas</p>	<p>Secara substansif, pengaturan tentang kerahasiaan ini sudah baik.</p> <p>Keberadaan sekretaris dalam hal turut memberikan pertimbangan kepada atasan dalam menentukan kebijakan, adalah peran yang</p>

<p>hubungan profesional, melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang paling kompeten dan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk kepentingan kerja.</p> <p>b. Anggota ISI tidak menggunakan dengan cara apapun kerahasiaan informasi yang didapatnya yang dapat menimbulkan pertentangan bagi perusahaan dimana ia bekerja / di tempat kerja yang telah ditinggalkannya.</p>		<p>sangat penting. Bahkan rahasia klien pun menjadi aset yang bernilai ekonomis dan berpotensi terhadap penyimpangan yang merugikan institusi. Maka dibutuhkan aturan kode etik yang lebih imperatif tetapi tetap responsif terhadap kepentingan stake holder, seiring dengan arah pergerakan bisnis di masa mendatang.</p>
<p>4. Meningkatkan mutu profesi melalui pendidikan/melalui kerjasama rekan – rekan seprofesi baik pada tingkat nasional/internasional.</p> <p>a. Tukar menukar pengetahuan dalam bidang keahliannya pada tingkat nasional maupun internasional secara wajar dengan rekan – rekan ISI dan kelompok profesi lain serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap profesi sekretaris.</p> <p>b. Anggota ISI saling memberi nasihat, dorongan dan bimbingan kepada sesama anggota jika dimintai kalau permasalahannya berada dalam pengetahuan dan pengalamannya.</p> <p>c. Menyelenggarakan seminar / diskusi, panel, diskusi dan ceramah dengan rekan – rekan seprofesi secara bebas mengenai masalah-masalah yang bertalian dengan praktik-praktik kesekretarian.</p>	<p>Kepentingan publik, integritas, kerahasiaan, otonomi dan obyektivitas</p>	<p>Meningkatkan mutu profesi dapat dilakukan dengan menetapkan standar profesi yang tinggi, yang dievaluasi secara berkala. Standar ini menjadi kewajiban bagi setiap profesi.</p> <p>Dengan adanya tuntutan demikian, hal ini akan menumbuhkan motivasi bagi anggota profesi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Seorang sekretaris dalam tugas profesinya memberikan pelayanan yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral disertai dengan empati dan penghormatan terhadap keberadaan institusi sebagai himpunan sesama manusia, menghindari pujian berlebihan terhadap diri sendiri, dan berkewajiban untuk mengikuti pendidikan keahlian berjenjang.</p> <p>Seorang sekretaris, senantiasa belajar dan berbenah diri sehingga <i>up to date</i> tidak hanya dalam hal <i>performa</i> fisik, tetapi juga dalam hal wawasan dan pengetahuan. Hal ini penting untuk dapat menunjang prinsip otonomi agar tidak mudah dipengaruhi hal-hal non-teknis dalam berkerja.</p>
<p>5. Menghormati dan menghargai reputasi rekan seprofesi baik didalam maupun di luar negeri.</p>	<p>Integritas, kepentingan public, kerahasiaan,</p>	<p>Menambahkan unsur kebersatuan, kegotongroyongan (penyelesaian konflik dengan musyawarah) dan keadilan.</p>

<p>a. Anggota ISI memberikan bantuan dalam praktik kesekretariatan kepada rekan baik di dalam / di luar negeri jika diminta</p> <p>b. Anggota ISI tidak berbuat sesuatu dengan sengaja / tidak sengaja yang merugikan nama baik sesama rekan ISI maupun rekan seprofesi di luar negeri.</p>		<p>Mencantumkan penghormatan terhadap para senior dan rekan sejawat dalam komunitas/kolegium.</p> <p>Hal ini merupakan bentuk kewajiban sekretaris terhadap diri pribadi, kewajiban terhadap klien.</p>
---	--	---

Secara umum, ketujuh prinsip Etika Profesi yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan publikintegritas, otonomi dan obyektivitas, kehati-hatian, Kerahasiaan, Standar teknis, sudah tercantum sebagai pedoman dengan baik. Tetapi belum kelihatan perihal sanksi. Karena kode etik berbeda dengan perundang-undangan, tetapi berfungsi sebagai pedoman perilaku profesi, maka menurut hemat penulis, dalam penyusunan kode etik sanksi dapat dicantumkan imperatif etik dalam bentuk kewajiban umum sekretaris, kewajiban sekretaris terhadap perusahaan dan klien, kewajiban sekretaris terhadap rekan seprofesi (teman sejawat) dan kewajiban sekretaris terhadap diri sendiri. Juga dapat ditambahkan hal-hal yang dilarang dan dibenarkan secara etik dalam profesi sekretaris.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kode Etik Profesi yang disusun dengan bingkai Keindonesian ini menjadi himpunan norma moral yang memiliki sanksi, sehingga berfungsi bukan hanya sebagai instrument *social control* tetapi juga instrument perlindungan bagi setiap profesi untuk dapat berdiri dengan berwibawa serta memberi penghormatan penuh terhadap hak-hak manusiawi secara otonom dan rasional. Hal ini dicapai dengan pendekatan “harmoni”, yang mensintesis nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, gotong royong dan keadilan, yang dikemas dalam kedelapan prinsip Kode Etik Profesi,

yaitu: Tanggung jawab, Kepentingan Publik, Integritas, Otonomi dan Obyektivitas, Kehati-hatian, Kerahasiaan, Standar Teknis dan Sanksi. Ketujuh Prinsip telah tercermin melalui Kode etik Sekretaris Indonesia, tetapi rumusan imperatif yang memberi penegasan kewajiban-kewajiban etis masih perlu dikembangkan secara signifikan, dengan bingkai nilai keindonesiaan.

Untuk menegaskan fungsi perlindungan terhadap implikasi hukum berupa malaadministrasi dan malapraktik sekretaris, maka Keberadaan Kote Etik ini dilengkapi juga dengan Standar Pelayanan Sekretaris, yang keseluruhan dievaluasi secara berkala.

2. Saran

Kode etik profesi berfungsi sebagai instrument social control dan instrumen perlindungan bagi profesi, termasuk profesi sekretaris sebagai *stake holder* yang memegang peranan penting dalam suatu institusi/ perusahaan dalam rangkaian *business system* dewasa ini.

Kepada Ikatan Sekretaris Indonesia sebagai asosiasi profesi, hendaknya mengkonstruksi Kode Etik Profesi Sekretaris dengan lebih tegas dan berani memunculkan nilai keindonesiaan. Menghidupkan nilai keindonesiaan melalui tugas yang diemban merupakan bagian dari upaya membawa nilai Indonesia ke kancan global. Nilai global tidak begitu saja bisa ditransplantasikan dalam budaya di Indonesia. Maka yang terbaik adalah menghidupkan nilai keindonesiaan untuk mencapai hidup yang

harmoni di tengah arus kompetitif, hedonis dan konsumeris. Kode Etik Profesi menjadi acuan bagi Ikatan Sekretaris Indonesia dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap eksistensi profesi.

Kepada Pemerintah dan legislator, untuk segera mengkonstruksi regulasi

tentang perlindungan hukum bagi profesi sekretaris dibawah payung hukum bisnis sehingga profesi sekretaris (dan *corporate secretary*) menjadi legitimate sebagai bagian dari *business system* yang membaktikan diri bagi layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens. 2011. *Etika Biomedis*. Kanisius. Yogyakarta.
- Bijlani, Hiru. 1994. *Globalization: An Overview*. Red International, Ltd. Singapore.
- Coser, Lewis. 1956. *The Functions of Social Conflict*. The Free Press. New York.
- Darmaputera, Eka. 1987. *Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*. Bpk. Gunung Mulia. Jakarta.
- Galanter, Marc. 1983. *The Sociology of the Profession*. Dingwall & Lewis.
- Is Sadi, Muhamad. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Keraf, Sonny. 1993. *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Kanisius. Yogyakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia. Bandung.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of Nation State: The Rise of Regional Economics*. The Free Press. New York.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2012. *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Madju. Bandung.
- Riyanto, Armada. 2015. *Kearifan Lokal Pancasila Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sudjito, et.al. 2013. *Jati Diri Mansia Indonesia dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suseno, Frans Magnis. 2006. *Etika Abad Kedua Puluh*. Kanisius. Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 1989. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tanya, Bernard. L. 2014. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta,
- Thirous. 1980. *Ethics, Theory & Practice*, Glencoe Publishing Co Inc. Encino. California.
- Willer, Ann Ruth. 1997. *Cases in comparative politik Asia*. Little, Brown and Company Boston.